



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKAYANG  
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Guna Baru, Rangkang, Bengkayang, Kalimantan Barat, Kode Pos : 79211  
Situs : bengayangkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG

NOMOR : 27 /BAG-RENKEU/TAHUN 2026

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT  
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN  
BENGKAYANG TAHUN ANGGARAN 2026

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka tertib administrasi dan pengelolaan keuangan di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang, perlu penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan pada SKPD Sekretariat Daerah;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu ditetapkan dengan keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Bengkayang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3823);
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah di ubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 67);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
8. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 11) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bengkayang Nomor 6);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun Anggaran 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas sebagai berikut:
- a. melakukan verifikasi SPP-TU dan SPP-LS beserta bukti kelengkapannya yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu;
  - b. menyiapkan SPM-TU dan SPM-LS, berdasarkan SPP-TU dan SPP-LS, yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran Pembantu, dan
  - c. melakukan verifikasi laporan pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan Pembantu dan Bendahara Pengeluaran Pembantu;

- d. melakukan verifikasi surat permintaan pembayaran atas pengembalian kelebihan pendapatan daerah dari Bendahara Penerimaan Pembantu/Bendahara lainnya; dan
- e. menyebutkan surat pernyataan verifikasi kelengkapan dan keabsahan SPP-TU SPP-LS beserta bukti kelengkapannya sebagai dasar penyajian SPM.

- KETIGA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Penunjukan Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) Unit wajib berkoordinasi dengan Kepala SKPD, Kepala Sub Bagian Keuangan, dan pihak-pihak terkait lainnya.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada anggaran yang telah disetujui dalam APBD Tahun Anggaran 2026.
- KELIMA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkulu  
pada tanggal 10 April 2026

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,  
  
AUSTIANUS, S.E., M.M.  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19691116 200003 1 004

**TEMBUSAN:**

1. Inspektur Kabupaten Bengkulu;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Bengkulu;
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG


NOMOR : 29 /BAGRENKEU/TAHUN 2026

TANGGAL : 10 APRIL 2026

TENTANG  
PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG TAHUN  
ANGGARAN 2026

PENUNJUKAN PEJABAT PENATAUSAHAAN KEUANGAN UNIT  
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BENGKAYANG  
TAHUN ANGGARAN 2026

NO	NAMA/NIP	JABATAN POKOK	KETERANGAN
1	2	3	4
1	ADRIANUS NATAL, SH Penata III.c NIP.19821223 201503 1 003	Kepala Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan Staf Ahli dan Kepegawaian.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.
2	SUKIRNO, SIP.,M.SOS Penata TK.I/III.d NIP.19730822 199703 1 004	JF Analis Kebijakan - Ahli Muda.	Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Bengkayang.

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BENGKAYANG,  
  
YUSTIANUS, S.E.,M.M  
Pembina Utama Muda/IV.c  
NIP. 19691116 200003 1 004